

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adalah kegiatan pengadaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dananya dibiayai oleh APBN atau APBD dan prosesnya yaitu dimulai sejak kegiatan identifikasi suatu kebutuhan, sampai dengan kegiatan serah terima hasil pekerjaan yang dilakukan.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berupa berbagai macam kegiatan yaitu pekerjaan konstruksi, barang, jasa konsultasi, dan juga jasa lainnya. Lalu tujuan dilaksanakannya pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu pastinya untuk menghasilkan barang/jasa dari uang hasil APBN/APBD dengan harapan tepat jumlah, kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, biaya dan penyedia yang dibutuhkan pemerintah. Pengadaan barang dan jasa juga bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk produk hasil dari dalam negeri, meningkatkan peran UMKM (usaha mikro, usaha kecil, koperasi), pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan dalam kesempatan untuk berusaha, meningkatkan kegiatan pengadaan yang berkelanjutan dan lain-lain.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip yang telah ditentukan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Efektif dan efisien berarti dapat menghasilkan barang/jasa sesuai tujuan yang dicapai dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin dan tepat waktu sesuai yang diharapkan tentunya mendapatkan manfaat yang maksimal dari hasil pengadaannya. Transparan berarti seluruh proses pengadaan bersifat transparan baik untuk pemerintah itu sendiri, penyedia, dan juga dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Bersaing berarti bersifat kompetitif sehat yang dapat dilakukan oleh semua pihak dengan tujuan dapat memperoleh barang/jasa sesuai kriteria yang diharapkan. Terbuka berarti seluruh penyedia yang ikut serta harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditentukan. Adil berarti memperlakukan seluruh pihak dengan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih dalam memberikan keuntungan maupun kekurangan untuk pihak-pihak tertentu. Akuntabel berarti pengadaan harus mengikuti prosedur dan peraturan yang sesuai yang pastinya harus dapat dipertanggungjawabkan.

2.2 Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Swakelola

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu pengadaan dengan cara melalui penyedia dan juga swakelola. Pengadaan melalui penyedia yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah yang prosesnya melalui penyedia atau pelaku usaha. Penyedia yang dipilih harus memenuhi syarat atau kualifikasi sesuai prosedur dari peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Penyedia memiliki tanggung jawab atas banyak hal yaitu bertanggung jawab dalam pelaksanaan kontrak, ketepatan perhitungan jumlah atau volume,

kualitas barang/jasa, ketepatan tempat penyerahan, dan ketepatan waktu penyerahan, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Swakelola yaitu pengadaan yang seluruh prosesnya dikerjakan langsung oleh pelaku pengadaan seperti kementerian/lembaga/perangkat daerah, suatu organisasi kemasyarakatan ataupun suatu kelompok masyarakat. Pengadaan melalui swakelola ini terdiri dari beberapa tim yaitu tim persiapan, tim pelaksanaan, dan tim pengawas. Setiap tim memiliki tugas masing-masing. Tim persiapan memiliki tugas yaitu pertama menyusun sasaran, lalu menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan terakhir menyusun rencana biaya. Tim Pelaksana memiliki tugas yaitu melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan juga melaporkan perkembangan dari pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggarannya secara berkala. Swakelola sendiri memiliki beberapa tipe dalam penerapannya yang dalam setiap tipe memiliki perbedaan dalam pelaku penyelenggaraannya. Tipe tipenya ada 4 yaitu swakelola tipe I, II, III, dan IV.

Swakelola tipe I adalah swakelola yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh kementerian/ lembaga/ perangkat daerah sebagai penanggung jawab anggaran. Swakelola tipe II yaitu swakelola yang perencanaan dan pengawasannya dilakukan oleh kementerian/ lembaga/ perangkat daerah sebagai penanggung jawab anggaran namun dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga/ perangkat daerah lain sebagai pelaksana swakelola. Swakelola tipe III yaitu swakelola yang perencanaan dan pengawasannya dilakukan oleh kementerian/ lembaga/ perangkat daerah sebagai penanggung jawab anggaran

namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi masyarakat sebagai pelaksana swakelola. Swakelola tipe IV yaitu swakelola yang perencanaannya dilakukan oleh kementerian/ lembaga/ perangkat daerah sebagai penanggung jawab anggaran dan/atau juga bisa berdasarkan usulan kelompok masyarakat, lalu untuk pelaksanaan dan pengawasannya dilaksanakan langsung oleh kelompok masyarakat sebagai pelaksana swakelola.

2.3 Swakelola Tipe IV

Karya tulis tugas akhir ini, meninjau tentang Prodamas Plus yang ada di Kota Kediri, di mana program tersebut menerapkan swakelola tipe IV karena seluruh prosesnya dilaksanakan langsung oleh masyarakat melalui kelompok masyarakat.

Secara umum, memang pelaksanaan PBJ melalui swakelola tipe I, II, III dan IV memiliki tahapan yang sama. Namun terdapat sedikit perbedaan pada pihak yang melaksanakan proses PBJ tersebut. Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, proses swakelola tipe IV terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan terakhir pengawasan.

2.4 Program Pemberdayaan Masyarakat Plus (Prodamas Plus)

Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang setelah itu disebut dengan Prodamas adalah suatu program yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Kediri yang dimaksudkan untuk melaksanakan dan mensukseskan kegiatan pembangunan masyarakat pada tingkat kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun Tetangga guna mewujudkan masyarakat yang berkemampuan dan mandiri dalam melaksanakan pembangunan di bidang infrastruktur, sosial kemasyarakatan, dan juga peningkatan

pada ekonomi masyarakat sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Plus. Program ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 dengan dana yang ditargetkan yaitu sebesar Rp50.000.000,- per Rukun Tetangga dengan ketentuan komposisi pembangunannya 60% untuk Infrastruktur atau berupa pembangunan fisik, dan 40%-nya berupa pengadaan Ekonomi-Sosial (Pemerintah Kota Kediri, 2015).

Tujuan diadakannya program ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang, terutama kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan kepemudaan. Lalu program ini juga bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengetahui kebutuhannya dan juga mengidentifikasi masalah yang sedang mereka hadapi dalam bidang-bidang yang sebelumnya sudah disebutkan, sehingga masalah tersebut nantinya dapat menemui jalan keluar dengan adanya pengadaan melalui program ini. Setelah itu, program ini juga bertujuan untuk memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan lingkungan Rukun Tetangga. Dan terakhir, tentunya program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi, peran serta masyarakat dan juga mendorong masyarakat dalam keberdayaannya di bidang pembangunan, hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat.

Prodamas yang sudah berjalan selama 5 tahun, berganti menjadi Prodamas Plus pada tahun 2020. Program Pemberdayaan Masyarakat Plus atau biasa disebut Prodamas Plus adalah suatu program lanjutan dari program pemberdayaan

sebelumnya yaitu Prodamas, tujuan dari program ini yaitu untuk mendorong partisipasi dan juga peran aktif masyarakat dalam bidang pembangunan ditingkat kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun Tetangga, sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Plus. Dasar hukum Prodamas Plus dan segala macamnya sudah dipersiapkan pada tahun 2019 untuk pelaksanaan pada tahun 2019-2020, namun adanya pandemi covid-19 membuat seluruh kegiatan harus dibatalkan atau dihentikan sehingga kegiatan Prodamas yang sebelumnya sudah berjalan di tahun sebelumnya dan akan berganti menjadi Prodamas Plus harus berhenti dan vakum selama 1 tahun. Hingga pada tahun 2021 saat covid-19 sedikit mereda, diluncurkanlah Prodamas Plus untuk pelaksanaan tahun 2021-2022.

Perubahan dari Prodamas ke Prodamas Plus terdapat pada jumlah dana yang ditargetkan untuk setiap Rukun Tetangga, yaitu dari Rp50.000.000,- menjadi Rp100.000.000,- per Rukun Tetangga. Selain itu, perbedaan lainnya terdapat pada bidang yang dicakup pada program ini yaitu pada Prodamas hanya mencakup tiga bidang yaitu infrastruktur, ekonomi dan sosial, sedangkan pada Prodamas Plus terdapat tiga bidang tambahan yaitu pendidikan, kepemudaan, dan kesehatan. Mengingat adanya covid-19 dan dampaknya yang memerlukan fokus lebih pada bidang kesehatan (Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Kediri, 2022).

Prodamas Plus ini sangat membantu perekonomian masyarakat, apalagi setelah terdampak pandemi Covid-19, perekonomian yang tiba-tiba berhenti dan butuh waktu untuk memulihkannya, saat diluncurkan kembali Prodamas Plus ini maka menjadi sangat membantu membangun perekonomian masyarakat di daerah Kota

Kediri. Pada gambar di bawah ini terlihat pertumbuhan ekonomi pada saat sebelum pandemi, saat pandemi dan saat pandemi mulai mereda yaitu pada tahun 2021 di mana Produmas Plus kembali diluncurkan setelah 1 tahun vakum karena pandemi covid-19.

Gambar II. 1 Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kediri



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri